



P E N E T A P A N

Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

YOHANNES ASARUDY HALAWA Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl.Lahir Gunungsitoli, 6 April 1976, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia; Agama Katolik, Alamat Jalan Karet Gang III Nomor 1 B Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai "PEMOHON";

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon pada persidangan;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan tertanggal 19 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 20 Juli 2022 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Gst telah mengajukan permohonan mengenai dengan alasan sebagai berikut :

Dengan ini datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I-B untuk mengajukan Permohonan Penetapan Untuk Mengurus

Halaman 1 dari 11 Penetapan No.80/Pdt.P/2022PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Kepegawaian dari Alm. ANTONIUS HALAWA untuk pengambilan Taspen, uang duka dikantor cabang Taspen Gunungsitoli Nias dan adapun yang menjadi dasar dan/atau alasan diajukannya Permohonan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon adalah anak kandung almarhum POLIUS FARESO HALAWA (Ayah) dan almarhumah YUSTINA RASMIAN HAREFA (ibu);
- 2) Bahwa dari perkawinan almarhum POLIUS FARESO HALAWA (Ayah) dan almarhumah YUSTINA RASMIAN HAREFA (ibu) telah lahir 5 orang anak yaitu masing-masing:
 - Yohannes Asarudy Halawa;
 - Martha Marlina Halawa;
 - AlberthaBerliana Halawa;
 - Antonius Halawa (Alm); dan
 - Rosalia Halawa;
- 3) Bahwa Saudara PEMOHON bernama Antonius Halawa (Alm) telah meninggal dunia Karena menderita sesuatu penyakit pada hari Minggu, 3 Juli 2022 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Lurah Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Nomor 474.3/1169/Kel-Ilir/2022 tanggal 11 Juli 2022 dan kutipan akta kematian Nomor 1276-KM-12072022-0001 tanggal 12 Juli 2022;
- 4) Bahwa Antonius Halawa (Alm) semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan NIP. 19840205 201191 1 005 yaitu Pengevaluasi Program dan Kinerja pada Sub Bagian Program dan Keuangan Kantor Camat Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat dengan Pangkat/Golongan Penata tingkat I (III/d) sebagaimana dalam Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Bupati Nias Barat dengan Nomor 824.3/409.C/BKD-III/SPT/2021 tanggal 21 Desember 2021;
- 5) Bahwa selama hidupnya Antonius Halawa (alm) (Adik kandung PEMOHON) tidak pernah menikah dengan seorang Perempuan lain dan juga tidak pernah mempunyai anak;
- 6) Bahwa semenjak adik kandung PEMOHON yang bernama Antonius Halawa meninggal dunia karena menderita sesuatu penyakit, dimana dana Taspen almarhum Antonius Halawa (adik kandung PEMOHON) belum bisa di

Halaman 2 dari 11 Penetapan No.80/Pdt.P/2022PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaim di Kantor PT. Taspen Persero Cabang Gunungsitoli, namun pada saat PEMOHON mendatangi Kantor PT. Taspen Persero Cabang Gunungsitoli untuk mengurus dana Taspen almarhum Antonius Halawa (adik kandung Pemohon), dimana Petugas yang menangani dana tabungan dan asuransi pegawai negeri dari Kantor PT. Taspen Persero Cabang Gunungsitoli mengharuskan PEMOHON memiliki Surat Penetapan sebagai Kuasa ahli waris dari almarhum Antonius Halawa untuk pengambilan dana Taspen, berdasarkan Putusan oleh Pengadilan Negeri setempat;

7) Bahwa atas kesepakatan dan dengan persetujuan dari ahli waris lainnya (saudara kandung almarhum Antonius Halawa) sebagaimana surat kuasa ahli waris tertanggal 8 Juli 2022 yang dibenarkan oleh Lurah Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dan di ketahui oleh Camat Gunungsitoli Kota Gunungsitoli telah memberikan kuasa kepada PEMOHON untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan Almarhum Antonius Halawa;

8) Bahwa untuk mengurus hak-hak kepegawaian dari Almarhum Antonius Halawa tersebut dibutuhkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli agar PEMOHON ditetapkan untuk mengurus hak-hak kepegawaian Almarhum Antonius Halawa tersebut;

9) Bahwa permohonan yang dimohonkan oleh PEMOHON bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II Mahkamah Agung dan juga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 830 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 832 KUHPerdara yang pada prinsipnya bahwa apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu:

- ✓ Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdara);
- ✓ Golongan II: orang tua dan saudara kandung Pewaris;
- ✓ Golongan III: Keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu pewaris;
- ✓ Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam

Halaman 3 dari 11 Penetapan No.80/Pdt.P/2022PN Gst



dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

10) Bahwa dengan demikian berdasarkan prinsip tersebut diatas sebagaimana yang dijelaskan Pemohon pada point 9(sembilan) diatas, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya;

11) Bahwa PEMOHON adalah seorang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik, jujur, adil dan bertanggungjawab, tidak pernah menjadi pemboros dan sebagainya;

12) Bahwa permohonan yang dimohonkan oleh PEMOHON bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II Mahkamah Agung;

13) Bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab PEMOHON sepenuhnya;

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PEMOHON datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan melalui Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan PEMOHON ini kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan PEMOHON tersebut dengan memerintahkan PEMOHON hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya PEMOHON memohon penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PEMOHON adalah saudara kandung dari almarhum Antonius Halawa;
3. Memberikan ijin kepada PEMOHON sebagai Kuasa Ahli Waris almarhum Antonius Halawa untuk mengurus uang TASPEN, dan Uang Duka dari almarhum Antonius Halawa di Kantor PT. Taspen Persero Cabang Gunungsitoli serta pengurusan Surat-surat lainnya;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Juli 2022 dan pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yohanes Asarudy Halawa,ST,M.Si yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Gunungsitoli, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Antonius Halawa,S.Pt. yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Gunungsitoli, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Antonius Halawa,S.Pt yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Gunungsitoli, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1278-KM-12072022-0001 atas nama Antonius Halawa, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 813.3/024/BKD/K/2011 tanggal 01 April 2011 atas nama Antonius Halawa,SPt. telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 821.13/07.BKD/K/2012 tanggal 28 Mei 2012 atas nama Antonius Halawa,SPt. telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 824.3/403.C/BKD-III/SPT/20212,tanggal 21 Deseber 2021, atas nama Antonius Halawa,S.Pt.,MM. telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 5 dari 11 Penetapan No.80/Pdt.P/2022PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 823-789 tahun 2020, atas nama Antonius tanggal 03 Novembe 2020, atas nama Antonius Halawa,MM. telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Peserta Taspen atas nama Antonius Halawa,S.Pt. tidak ditunjukkan aslinya telah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Asli Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 08 Juli 2022, diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/129/Kel-Ilir/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli,diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/1169/Kel-Ilir/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli,diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Asli Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 08 Juli 2022, diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Emmanuel Hatiaro Laia**, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tahu yang dimohonkan oleh pemohon yaitu penetapan tentang pemohon sebagai Kuasa ahli waris terhadap saudaranya Antonius Halawa yang telah meniggal dunia;
- Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karet Gang III Nomor 1 B Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Nama orangtua Pemohon adalah Polius Fareso Halawa ayah dan Yustina Rasmian Harefa Ibu;
- Bahwa Pemohon ada Lima orang bersaudara Dua orang laki-laki dan Tiga orang perempuan yaitu Yohanes Asarudy Halawa (pemohon), Martha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlina Halawa, Albertha Berliana Halawa, Antonius Halawa (almarhum) dan Rosalia Halawa;

-Bahwa Antonius Halawa meninggal dunia karena sesuatu penyakit pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022;

-Semasa hidupnya Antonius Halawa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Nias Barat;

-Bahwa semasa hidupnya almarhum Antonius Halawa tidak pernah menikah;

-Bahwa kedua orangtua Pemohon telah meninggal dunia;

-Bahwa saudara-saudara Pemohon telah sepakat dan menyetujui Pemohon sebagai Kuasa para ahli waris almarhum Antonius Halawa;

-Bahwa Pemohon mengajukan penetapan Kuasa Ahli Waris almarhum Antonius Harefa sebagai syarat kelengkapan administrasi mengurus uang taspen dan uang duka almarhum Antonius Halawa di Kantor PT Taspen Persero Cabang Gunungsitoli;

2. **Sudiaman Harefa,S.Ag**, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Saksi tahu yang dimohonkan oleh pemohon yaitu penetapan tentang pemohon sebagai Kuasa ahli waris terhadap saudaranya Antonius Halawa yang telah meninggal dunia;

-Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karet Gang III Nomor 1 B Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;

-Nama orangtua Pemohon adalah Polius Fareso Halawa ayah dan Yustina Rasmian Harefa Ibu;

-Bahwa Pemohon ada Lima orang bersaudara Dua orang laki-laki dan Tiga orang perempuan yaitu Yohanes Asarudy Halawa (pemohon), Martha Marlina Halawa, Albertha Berliana Halawa, Antonius Halawa (almarhum) dan Rosalia Halawa;

-Bahwa Antonius Halawa meninggal dunia karena sesuatu penyakit pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022;

-Semasa hidupnya Antonius Halawa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Nias Barat;

Halaman 7 dari 11 Penetapan No.80/Pdt.P/2022PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa semasa hidupnya almarhum Antonius Halawa tidak pernah menikah;

-Bahwa kedua orangtua Pemohon telah meninggal dunia;

-Bahwa saudara-saudara Pemohon telah sepakat dan menyetujui Pemohon sebagai Kuasa para ahli waris almarhum Antonius Halawa;

-Bahwa Pemohon mengajukan penetapan Kuasa Ahli Waris almarhum Antonius Harefa sebagai syarat kelengkapan administrasi mengurus uang taspen dan uang duka almarhum Antonius Halawa di Kantor PT Taspen Persero Cabang Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pula;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil permohonan yang diajukan Pemohon yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil Permohonan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon memohon agar Pengadilan mengeluarkan Penetapan untuk menetapkan Pemohon sebagai Kuasa Ahli Waris dari Almarhum Antonius Halawa, yang merupakan saudara Pemohon untuk mengurus uang Taspen dan uang duka atas nama almarhum Antonius Halawa;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti yang bertanda Bukti P-1 s/d. Bukti P-14, serta 2(Dua) orang Saksi yang bernama Emmanuel Hatiaro Laia dan Sudiaman Harefa,S.Ag;

Halaman **8** dari **11** Penetapan No.80/Pdt.P/2022PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat bukti P-11, dan P-12 dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon saudara kandung Antonius Halawa (almarhum);

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa dari pernikahan Polius Fareso Halawa (Almarhum) dengan isterinya Yustina Rasmian Harefa (Almarhumah) dari perkawinan tersebut telah lahir 5 (Lima) orang anak yaitu Yohanes Asarudy Halawa, Martha Marlina Halawa, Albertha Berliana Halawa, Antonius Halawa, dan Rosalia Halawa;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Antonius Halawa adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Nias Barat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4, P-13, serta keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Antonius Halawa almarhum telah meninggal pada tanggal 03 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11, P-12, dan P-14, saudara kandung dari almarhum Antonius Halawa yaitu Yohannes Asarudy Halawa (Pemohon), Martha Marlina Halawa, Albertha Berliana Halawa, dan Rosalia Halawa secara bersama-sama telah sepakat menyerahkan Kuasa Ahli Waris kepada Yohannes Asarudy Halawa, ST., M.S.si (Pemohon);

Menimbang, bahwa petitum point ke 1 dari Permohonan Pemohon, mohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, bahwa dikabulkan atau tidaknya permohonan Pemohon setelah dipertimbangkan seluruh petitum surat permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa petitum point ke 2 dari surat permohonan Pemohon memohon agar menyatakan Pemohon adalah saudara kandung dari almarhum Antonius Halawa;

Menimbang, bahwa petitum point ke 3 dari surat permohonan Pemohon agar Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Kuasa Ahli Waris almarhum Antonius Halawa untuk mengurus uang Taspen, dan Uang Duka dari almarhum Antonius Halawa di Kantor PT. Taspen Persero Cabang Gunungsitoli serta pengurusan Surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi diatas serta pertimbangan bahwa Pemohon dalam kapasitas sebagai kuasa ahli waris

Halaman 9 dari 11 Penetapan No.80/Pdt.P/2022PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Antonius Halawa untuk mengurus uang Taspen, dan Uang Duka dari almarhum Antonius Halawa di Kantor PT. Taspen Persero Cabang Gunungsitoli serta pengurusan Surat-surat lainnya, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam petitum ke-3 tersebut dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Bahwa permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II Mahkamah Agung, dan juga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 830 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 832 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa karena Permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hukum permohonan Pemohon beralasan dan patut dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah saudara kandung dari almarhum Antonius Halawa;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Kuasa Ahli Waris almarhum Antonius Halawa untuk mengurus uang Taspen, dan Uang Duka dari almarhum Antonius Halawa di Kantor PT. Taspen Persero Cabang Gunungsitoli serta pengurusan Surat-surat lainnya;
4. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp190.000,00.(Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022 oleh AchmadsyahAde Mury, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Halaman **10** dari **11** Penetapan No.80/Pdt.P/2022PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsitoli Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Gst tanggal 20 Juli 2022 , penetapan ini dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Trisman Zandroto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Trisman Zandroto

Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran Permohonan.....	Rp	30.000,-
- Ongkos Panggilan.....	Rp	100.000,-
- Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,-
- Biaya Meterai.....	Rp	10.000,-
- Biaya Proses.....	Rp.	<u>40.000,-</u> +

Jumlah.....Rp.190.000,-(Seratus

Sembilan puluh ribu urpiah).